



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FERNANDA OKTAVIAN ALIAS NANDA BIN SOPIYAN RIZAL
Tempat lahir	: Palembang
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 17 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sultan Mansur Makrayu No. 27 Rt.015 Rw.007 Kec. Ilir Barat II Palembang; Desa Mulya Guna Pasar Bunut kec. Teluk Gelam Kab. OKI
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT. Indomarco Adi Prima

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2018 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 9 Agustus 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 12 April 2018 Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 12 April 2018 Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 30 Maret 2017 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDA OKTAVIAN als ANANDA bin SOPIYAN RIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja member kesempatan, atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan”, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDA OKTAVIAN als ANANDA bin SOPIYAN RIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam dipergunakan dalam perkara terdakwa Ahmad Amarudin.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pleidoii, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa FERNANDA OKTAVIAN als NANDA bin SOPIYAN RIZAL bersama-sama dengan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI (berkas terpisah), Destian Bayu, Deni, Bambang dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Mulya Guna pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan 2 unit HP merk Nokia dan Prince, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Indo Marco Adi Prima dan milik saksi Rijaldhi Falevi atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan teman-temannya, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari rencana terdakwa bersama-sama dengan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI, Destian Bayu untuk melakukan perampokan terhadap uang milik PT.Indo Marco Adi yang akan dibawa oleh saksi Rijaldhi Falevi selaku karyawan Indomarco Adi Prima untuk disetor ke bank. Kemudian mereka sepakat akan melakukan perampokan tersebut minggu depan karena menurut jadwal yang diketahui oleh terdakwa dan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI, minggu depan tersebut uang yang akan dibawa oleh Rijaldhi Falevi diperkirakan dalam jumlah yang banyak. Kemudian AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI mengajak Bambang (berkas terpisah) untuk melakukan perampokan tersebut dan Bambang setuju, namun pada saat mereka melakukan perampokan tersebut Bambang menunggu di kantor karena dikhawatirkan akan dicurigai apabila mereka semua pergi dari kantor tersebut. Selanjutnya Bayu kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag



menanyakan kepada terdakwa dan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI mengenai uang yang akan dibawa oleh Rijaldhi Falevi tersebut, terdakwa dan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI memberikan informasi kalau uang tersebut dalam jumlah yang banyak sehingga mereka bersepakat akan merampok Rijaldhi Falevi keesokan harinya dengan pembagian peran yaitu terdakwa akan memantau Rijaldhi Falevi pada saat mengambil uang dari dalam brangkas di lantai 2, AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI menunggu atau berjaga-jaga didekat lokasi perampokan, sedangkan Deni bersama 1 orang temannya menunggu tidak jauh dari Kantor Indo Marco Adi dan akan membuntuti sepeda motor Rijaldhi Falevi, sedangkan peran Bayu mengawasi saat Rijaldhi Falevi keluar dari kantor dan langsung menghubungi AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI yang sudah menunggu disana serta peran Bambang menunggu di kantor agar tidak dicurigai. Keesokan harinya terdakwa memantau kegiatan Rijaldhi Falevi yang berada di lantai atas dekat brangkas, saat itu terdakwa melihat Rijaldhi Falevi mengeluarkan uang dari dalam brangkas kemudian memasukkannya ke dalam tas lalu dibawa turun ke lantai satu, saat itu juga terdakwa memberi kode kepada Bayu dengan cara memisscall ke HP Bayu yang berada di lantai bawah ditempat Rijaldhi Falevi akan lewat dan keluar dari kantor, kemudian Bayu langsung menghubungi AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI memberitahukan kalau Rijaldhi Falevi sudah keluar dari kantor membawa uang tunai mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam akan menuju ke Bank BRI Bunut, AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI yang sudah berada di jalan tempat Rijaldhi akan dirampok tersebut langsung menghubungi Deni yang berada didekat kantor tersebut untuk membuntuti Rijaldhi Falevi dari belakang. Kemudian Deni dan temannya langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Rijaldhi Falevi dan setelah tiba ditempat AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI, Deni bersama temannya langsung memepet sepeda motor Rijaldhi Falevi karena Rijaldhi Falevi merasa takut sehingga Rijaldhi Falevi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian kesempatan itu dipergunakan oleh temannya Deni untuk mengancam Rijaldhi Falevi dengan menodongkan senjata api ke Rijaldhi Falevi sambil berkata **“serahkan tas dan barang berharga kamu kalau tidak kamu nanti aku tembak”**, karena korban ketakutan lalu korban melemparkan tas yang berisi uang tersebut kearah teman Deni dan setelah mendapatkan tas berisi uang Rp 85.000.000,- lalu mereka melarikan diri. Kemudian keesokan harinya mereka membagi uang hasil rampokan tersebut yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,-,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag



AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI mendapat bagian sebesar Rp 14.000.000,-, Bayu mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,-, Deni bersama 1 orang temannya masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000,-, Bambang mendapat bagian sebesar Rp 6.000.000,-, sisanya sebesar Rp 5.000.000,- diberikan kepada Deni dan temannya sebagai biaya sewa senjata api dan sepeda motor yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perampokan tersebut. Bahwa kemudian uang tersebut oleh terdakwa sudah habis dipergunakan untuk membeli 1 unit HP merk Xiami warna hitam dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FERNANDA OKTAVIAN als NANDA bin SOPIYAN RIZAL bersama-sama AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI, Destian Bayu, Deni, Bambang dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Mulya Guna pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan 2 unit HP merk Nokia dan Prince, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Indo Marco Adi Prima dan milik saksi Rijaldhi Falevi atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan teman-temannya, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari rencana terdakwa bersama-sama dengan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI, Destian Bayu untuk melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag



perampokan terhadap uang milik PT.Indo Marco Adi yang akan dibawa oleh saksi Rijaldhi Falevi selaku karyawan Indomarco Adi Prima untuk disetor ke bank. Kemudian mereka sepakat akan melakukan perampokan tersebut minggu depan karena menurut informasi dari terdakwa dan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI uang yang akan disetor ke bank minggu depan tersebut diperkirakan dalam jumlah yang banyak. Kemudian AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI mengajak Bambang (berkas terpisah) untuk melakukan perampokan tersebut dan Bambang setuju, namun pada saat mereka melakukan perampokan tersebut Bambang menunggu di kantor karena dikhawatirkan akan dicurigai apabila mereka semua pergi dari kantor tersebut. Selanjutnya Bayu kembali menanyakan kepada terdakwa dan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI mengenai uang yang akan dibawa oleh Rijaldhi Falevi tersebut, terdakwa dan AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI memberikan informasi kalau uang tersebut dalam jumlah yang banyak sehingga mereka bersepakat akan merampok Rijaldhi Falevi keesokan harinya dengan pembagian peran yaitu terdakwa akan memantau Rijaldhi Falevi pada saat mengambil uang dari dalam brangkas di lantai 2 lalu menginformasikannya kepada Bayu, AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI menunggu didekat lokasi perampokan, sedangkan Deni bersama 1 orang temannya menunggu tidak jauh dari Kantor Indo Marco Adi dan akan membuntuti sepeda motor Rijaldhi Falevi, sedangkan peran Bayu mengawasi saat Rijaldhi Falevi keluar dari kantor dan langsung menghubungi AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI yang sudah menunggu disana serta peran Bambang menunggu di kantor agar tidak dicurigai. Keesokan harinya terdakwa memantau kegiatan Rijaldhi Falevi yang berada di lantai atas dekat brangkas, saat itu terdakwa melihat Rijaldhi Falevi mengeluarkan uang dari dalam brangkas kemudian memasukannya ke dalam tas lalu dibawa turun ke lantai satu, saat itu juga terdakwa memberitahukan kepada Bayu dengan cara memberi kode memissscall ke HP Bayu yang berada di lantai bawah ditempat Rijaldhi Falevi akan lewat dan keluar dari kantor, kemudian Bayu langsung menghubungi AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI memberitahukan kalau Rijaldhi Falevi sudah keluar dari kantor membawa uang tunai mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam akan menuju ke Bank BRI Bunut, AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI yang sudah berada di jalan tempat Rijaldhi akan dirampok tersebut langsung menghubungi Deni yang berada didekat kantor tersebut untuk membuntuti Rijaldhi Falevi dari belakang. Kemudian Deni dan temannya langsung membuntuti sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh Rijaldhi Falevi dan setelah tiba ditempat AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI, Deni bersama temannya langsung memepet sepeda motor Rijaldhi Falevi karena Rijaldhi Falevi merasa takut sehingga Rijaldhi Falevi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian kesempatan itu dipergunakan oleh temannya Deni untuk mengancam Rijaldhi Falevi dengan menodongkan senjata api ke Rijaldhi Falevi sambil berkata **“serahkan tas dan barang berharga kamu kalau tidak kamu nanti aku tembak”**, karena korban ketakutan lalu korban melemparkan tas yang berisi uang tersebut kearah teman Deni dan setelah mendapatkan tas berisi uang Rp 85.000.000,- lalu mereka melarikan diri. Kemudian keesokan harinya mereka membagi uang hasil rampokan tersebut yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,-, AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI mendapat bagian sebesar Rp 14.000.000,-, Bayu mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,-, Deni bersama 1 orang temannya masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000,-, Bambang mendapat bagian sebesar Rp 6.000.000,-, sisanya sebesar Rp 5.000.000,- diberikan kepada Deni dan temannya sebagai biaya sewa senjata api dan sepeda motor yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perampokan tersebut. Bahwa kemudian uang tersebut oleh terdakwa sudah habis dipergunakan untuk membeli 1 unit HP merk Xiami warna hitam dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIJALDHI FALEVI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna Pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ahmad Amarudin, Bambang, Deni, Bayu dan temannya melakukan perampokan terhadap uang yang dibawa oleh saksi.
 - Bahwa uang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak Rp. 85.000.000,- untuk di setor ke Bank BRI di Bunut, saat dalam perjalanan sepeda motor saksi dipepet oleh dua orang laki-laki yang memakai cadar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag



dan karena saksi ketakutan sehingga sepeda motor saksi terjatuh dan kemudian orang yang duduk di belakang mengacungkan senjata api kearah saksi sambil berkata serahkan uang dan saksi lalu melemparkan tas yang dibawanya yang berisi uang tersebut dan orang itu langsung mengambil uang yang berada dalam tas dan langsung kabur.

- Bahwa kemudian saksi menelepon Idil dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya karyawan PT. Indomarco.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan PT. Indomarco.
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 unit HP Xiaomi warna hitam adalah benar yang dipakai para pelaku.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IBRAHIM als BOIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna Pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ahmad Amarudin, Bambang, Deni, Bayu dan temannya melakukan perampokan terhadap uang yang dibawa oleh Rijaldhi.
- Bahwa uang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak Rp. 85.000.000,- untuk di setor ke Bank BRI di Bunut, saat dalam perjalanan sepeda motornya dipepet oleh dua orang laki-laki yang memakai cadar dan karena ketakutan sehingga sepeda motornya terjatuh dan kemudian orang yang duduk di belakang mengacungkan senjata api kearahnya sambil berkata serahkan uang dan Rijaldhi lalu melemparkan tas yang dibawanya yang berisi uang tersebut dan orang itu langsung mengambil uang yang berada dalam tas dan langsung kabur.
- Bahwa kemudian Rijaldhi menelepon Idil dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya karyawan PT. Indomarco.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan PT. Indomarco.



- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 unit HP Xiaomi warna hitam adalah benar yang dipakai para pelaku.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **IDIL ADHA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna Pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ahmad Amarudin, Bambang, Deni, Bayu dan temannya melakukan perampokan terhadap uang yang dibawa oleh Rijaldhi.
- Bahwa uang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak Rp. 85.000.000,- untuk di setor ke Bank BRI di Bunut, saat dalam perjalanan sepeda motornya dipepet oleh dua orang laki-laki yang memakai cadar dan karena ketakutan sehingga sepeda motornya terjatuh dan kemudian orang yang duduk di belakang mengacungkan senjata api kearahnya sambil berkata serahkan uang dan Rijaldhi lalu melemparkan tas yang dibawanya yang berisi uang tersebut dan orang itu langsung mengambil uang yang berada dalam tas dan langsung kabur.
- Bahwa kemudian Rijaldhi menelepon saksi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya karyawan PT. Indomarco.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan PT. Indomarco.
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 unit HP Xiaomi warna hitam adalah benar yang dipakai para pelaku.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **BAMBANG BIN YITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna Pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ahmad Amarudin, Deni, Bayu dan temannya melakukan perampokan terhadap uang yang dibawa oleh Rijaldhi.



- Bahwa uang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak Rp. 85.000.000,- untuk di setor ke Bank BRI di Bunut, saat dalam perjalanan sepeda motor saksi dipepet oleh dua orang laki-laki yang memakai cadar dan karena ketakutan sehingga sepeda motornya terjatuh dan kemudian orang yang duduk di belakang mengacungkan senjata api kearahnya sambil berkata serahkan uang dan Rijaldhi lalu melemparkan tas yang dibawanya yang berisi uang tersebut dan orang itu langsung mengambil uang yang berada dalam tas dan langsung kabur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Ahmad Amarudin bersama Deni merencanakan untuk merampok tersebut saksi ada disitu dan Deni menanyakan ado lokak dak dan saksi mengatakan tanya saja kepada Bayu yang bekerja juga di PT. Indomarco. Lalu Deni menghubungi Bayu dan selanjutnya berhubungan langsung dengan Bayu.
- Bahwa pada saat mereka melakukan perampokan tersebut saksi tidak ikut dan saksi saat itu sedang berada di kantor cabang Indomarco.
- Bahwa setelah mereka selesai merampok, Ahmad Amarudin menelepon saksi mengatakan ada titipan uang dan saksi mengambil ke rumah Ahmad Amarudin dan saksi mendapat bagian uang dari hasil rampokan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang tersebut dipergunakan saksi untuk membantu biaya pernikahan Ahmad Amarudin.
- Bahwa terdakwa, saksi dan teman-temannya karyawan PT. Indomarco.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan PT. Indomarco.
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 unit HP Xiomi warna hitam adalah benar yang dipakai para pelaku.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **AHMAD AMARUDIN ALIAS AMAR BIN BUNCIT ARIFAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna Pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Deni, Bayu dan temannya melakukan perampokan terhadap uang yang dibawa oleh Rijaldhi.
 - Bahwa uang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak Rp. 85.000.000,- untuk di setor ke Bank BRI di Bunut, saat dalam perjalanan



sepeda motor saksi dipepet oleh Deni dan temannya dan sepeda motor Rijaldhi terjatuh dan kemudian mereka mengacungkan senjata api ke arah Rijaldhi sambil berkata serahkan uang lalu Rijaldhi melemparkan tas yang dibawanya yang berisi uang tersebut dan Deni langsung kabur yang diikuti oleh saksi yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga.

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Bambang lalu datang Deni mengajak untuk merampok, kemudian Deni menanyakan kepada Bambang ada lokak atau tidak dan Bambang menjawab tidak tahu tanya saja kepada Bayu, selanjutnya Deni yang berhubungan langsung dengan Bayu.
- Bahwa pada hari Rabu tersebut saksi menunggu di jalan tempat Rijaldhi akan dirampok dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Verza milik kakak iparnya yang dipinjam oleh saksi dengan alasan untuk jalan-jalan dan saksi menunggu informasi dari Bayu dan Bayu menunggu informasi dari terdakwa, tidak lama kemudian Bayu menelepon saksi memberitahukan kalau Rijaldhi sudah keluar kantor membawa uang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diminta oleh Bayu dan Deni untuk memberikan informasi kalau Rijaldhi pergi menyeter uang ke bank BRI dan kemudian mereka akan merampok Rijaldhi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi langsung menelepon Deni yang berada di dekat kantor agar membuntuti korban yang baru saja keluar dari kantor.
- Bahwa kemudian setelah dekat Deni dan temannya memepet sepeda motor korban lalu sepeda motor korban terjatuh dan seketika itu Deni langsung mengacungkan senjata api ke korban sambil berteriak serahkan uang, lalu korban melemparkan tas yang berisi uang tersebut dan kemudian tas tersebut diambil oleh Deni dan temannya selanjutnya dibawa kabur oleh saksi, Deni dan temannya.
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 14.000.000,- dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk biaya pernikahan.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya karyawan PT. Indomarco.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan PT. Indomarco.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak ipar saksi bernama Sumardi yang dipinjam oleh saksi dengan alasan untuk pergi jalan-jalan.



- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 unit HP Xiaomi warna hitam adalah benar yang dipakai para pelaku dan HP yang dibeli oleh Fernanda.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fernanda Oktavian Alias nanda Bin Sopiyan Rizal yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna Pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ahmad Amarudin, Deni, Bayu dan temannya melakukan perampokan terhadap uang yang dibawa oleh Rijaldhi.
- Bahwa uang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak Rp. 85.000.000,- untuk di setor ke Bank BRI di Bunut, yang dibawa Rijaldhi saat dalam perjalanan sepeda motornya dipepet oleh dua orang laki-laki yang memakai cadar dank arena ketakutan sehingga sepeda motornya terjatuh dan kemudian orang yang duduk dibelakang mengacungkan senjata api kearahnya sambil berkata serahkan uang dan Rijaldhi lalu melemparkan tas yang dibawanya yang berisi uang tersebut dan orang itu langsung mengambil uang yang berada didalam tas dan langsung kabur.
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa diminta oleh Bayu dan Deni untuk memberikan informasi kalau Rijaldhi pergi menyetor uang ke bank BRI dan kemudian mereka akan merampok Rijaldhi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tersebut terdakwa melihat Rijaldhi di lantai 2 PT. Indomarco memasukan uang sebanyak Rp. 85.000.000,- ke dalam tas untuk di setor ke bank BRI, lalu terdakwa memberikan informasi dengan cara menelpon Bayu yang sudah menunggu di lantai 1, kemudian Bayu menelpon Ahmad Amarudin yang menunggu tidak jauh dari kantor dan kemudian Ahmad Amarudin langsung menuju ketempat Rijaldhi akan dirampok.
- Bahwa setelah mereka selesai merampok, terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan uangnya sudah habis dibelikan 1 unit HP Xiaomi dan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa, saksi dan teman-temannya karyawan PT. Indomarco.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan PT. Indomarco.
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 unit HP Xiaomi warna hitam adalah benar yang dipakai para pelaku dan HP yang dibeli oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ dan 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa dipersidangan sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, ditambah dengan keterangan terdakwa dan dengan diadakannya barang bukti, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna Pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ahmad Amarudin, Deni, Bayu dan temannya melakukan perampokan terhadap uang yang dibawa oleh Rijaldhi.
- Bahwa benar uang tersebut milik PT. Indomarco Adi Prima sebanyak Rp. 85.000.000,- untuk di setor ke Bank BRI di Bunut, yang dibawa Rijaldhi saat dalam perjalanan sepeda motornya dipepet oleh dua orang laki-laki yang memakai cadar dan karena ketakutan sehingga sepeda motornya terjatuh dan kemudian orang yang duduk dibelakang mengacungkan senjata api kearahnya sambil berkata serahkan uang dan Rijaldhi lalu melemparkan tas yang dibawanya yang berisi uang tersebut dan orang itu langsung mengambil uang yang berada didalam tas dan langsung kabur.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa diminta oleh Bayu dan Deni untuk memberikan informasi kalau Rijaldhi pergi menyetor uang ke bank BRI dan kemudian mereka akan merampok Rijaldhi tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tersebut terdakwa melihat Rijaldhi di lantai 2 PT. Indomarco memasukan uang sebanyak Rp. 85.000.000,- ke dalam tas untuk di setor ke bank BRI, lalu terdakwa memberikan informasi dengan cara menelpon Bayu yang sudah menunggu di lantai 1, kemudian Bayu menelpon Ahmad Amarudin yang menunggu tidak jauh dari kantor dan kemudian Ahmad Amarudin langsung menuju ketempat Rijaldhi akan dirampok.
- Bahwa benar setelah mereka selesai merampok, terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan uangnya sudah habis dibelikan 1 unit HP Xiami dan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya karyawan PT. Indomarco.



- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan PT. Indomarco.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ, 1 unit HP Xiami warna hitam adalah benar yang dipakai para pelaku dan HP yang dibeli oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
3. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa "Barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Fernanda Oktavian Alias Nanda Bin Sopiyan Rizal yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Fernanda Oktavian Alias Nanda Bin Sopiyan Rizal sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Fernanda Oktavian Alias Nanda Bin Sopiyan Rizal, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Desa Mulya Guna pasar Bunut Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan berupa informasi kepada Bayu (DPO) yang selanjutnya dari Bayu menginformasikan kepada saksi Ahmad Amarudin, dan kemudian saksi Ahmad Amarudin yang menunggu di tempat kejadian untuk berjaga-jaga, menelpon Deni dan temannya (DPO) untuk membuntuti saksi Rijaldhi Falevi yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang milik PT. Indomarco untuk di setor ke bank BRI.

Menimbang, bahwa sebelum berangkat saat itu saksi Rijaldhi Falevi turun dari lantai atas, terdakwa langsung menelpon Bayu (DPO) yang berada di lantai bawah, dan kemudian Bayu memberitahukan kepada saksi Ahmad Amarudin yang menunggu tidak jauh dari kantor dan kemudian Ahmad Amarudin langsung menuju ketempat Rijaldhi akan dirampok. Kemudian setelah mereka selesai merampok, terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis dibelikan 1 (satu) unit HP Xiaomi dan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)



yang diambil oleh Ahmad Amarudin dan teman-temannya tersebut adalah milik PT. Indomarco Adi Prima dan bukan milik terdakwa beserta teman-temannya dan terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima maupun dari pihak yang berwenang untuk dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan, untuk mengambil uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik PT. Indomarco tersebut terdakwa langsung menelpon Bayu (DPO) yang berada di lantai bawah, dan kemudian Bayu memberitahukan kepada saksi Ahmad Amarudin yang menunggu tidak jauh dari kantor dan kemudian Ahmad Amarudin langsung menuju tempat Rijaldhi akan dirampok tersebut langsung menghubungi Deni yang berada didekat kantor tersebut untuk membuntuti Rijaldhi Falevi dari belakang. Kemudian Deni dan temannya langsung membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Rijaldhi Falevi dan setelah tiba ditempat AHMAD AMARUDIN als MAR bin BUNCIT ARIFAI, Deni bersama temannya langsung memepet sepeda motor Rijaldhi Falevi karena Rijaldhi Falevi merasa takut sehingga Rijaldhi Falevi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian kesempatan itu dipergunakan oleh temannya Deni untuk mengancam Rijaldhi Falevi dengan menodongkan senjata api ke Rijaldhi Falevi agar menyerahkan uang tersebut, karena korban ketakutan lalu korban melemparkan tas yang berisi uang tersebut kearah teman Deni dan setelah mendapatkan tas berisi uang Rp 85.000.000,- lalu mereka melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan, untuk mengambil uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik PT. Indomarco Adi Prima tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ahmad Amarudin, Bambang, Deni, Bayu dan temannya (DPO) dengan cara bersekutu yaitu terdakwa bertugas memberikan informasi kepada Sdr. Bayu (DPO) kemudian yang selanjutnya dari



Sdr. Bayu menginformasikan kepada saksi Ahmad Amarudin, dan kemudian saksi Ahmad Amarudin yang menunggu di tempat kejadian untuk berjaga-jaga, menelpon Deni dan temannya (DPO) untuk membuntuti saksi Rijaldhi Falevi untuk mengambil uang yang dibawa oleh saksi Rijaldhi Falevi tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis menilai cukup alasan untuk tetap memerintahkan agar terdakwa tetap dalam penahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ dan 1 (satu) Handphone HP Xiaomi warna hitam dalam perkara ini masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa An. Ahmad Amarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Indomarco Adi Prima;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDA OKTAVIAN ALIAS NANDA BIN SOPIYAN RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 6945 KAJ;
 - 1 (satu) Handphone HP Xiaomi warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Ahmad Amarudin
5. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018** oleh kami **RESA OKTARIA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum** dan **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 12 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Kag



dibantu oleh **MIA SARI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIB' ANIATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA HANI NASUTION, S.H., M. Hum.

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

LINA SAFITRI TAZILI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIA SARI, S.E.,S.H.